



**PUTUSAN**

NOMOR : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Firli Firlandi Nurhendi Bin Wawan Setiawan;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 03 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kopo Gg Winata II No. 23 Rt. 05 Rw. 08  
Kelurahan Situsaur Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2018 dan ditahan dengan tahanan Rutan, berdasarkan penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum bernama Maman Sutarmam,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 308 / Pen.Pid.Su / 2018 / PN.Cms, tanggal 11 Desember 2019 untuk mendampingi Terdakwa di pemeriksaan persidangan

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Hakim ;

Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FIRLI FIRLANDI NURHENDI BIN WAWAN SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang***" sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 62 Ayat (1) Juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf i** sesuai dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama, **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) botol plastik 600ml berisi cairan bening yang diduga minuman oplosan beralkohol jenis ciu**(Dirampas untuk dimusnahkan )**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 November 2018, No Reg Perkara : PDM-III-47/CIAMI/11/2018, Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **FIRLI FIRLANDI NURHENDI BIN WAWAN SETIAWAN**, pada hari, Sabtu, tanggal 01 September 2018, sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2018, bertempat di Pantai Barat Pangandaran Dsn Karangsari, Ds. Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB saksi Angga Nurseha bin Solihin, saksi Alleh Sukaripno Bin Ukim dan saksi Ari Setia Sandi bin Tatang yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Ciamis memperoleh informasi mengenai beberapa orang yang sedang memperdagangkan minuman oplosan jenis cium di acara club motor vespa yang tengah berlangsung di daerah lapangan terbuka pantai barat pangandaran, yang bertempat di Dsn. Karangsari Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut maka saksi Angga Nurseha bin Solihin, saksi Alleh Sukaripno Bin Ukim dan saksi Ari Setia Sandi bin Tatang mendatangi lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut didapati terdakwa Firli Firlandi Bin Wawan Setiawan sedang memperdagangkan barang berupa minuman oplosan jenis cium dengan cara memajang 13 (tiga belas) botol plastic 600 ml yang di dalamnya berisikan minuman beralkohol oplosan jenis cium yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat bahwa selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



diamankan ke Polres Ciamis berikut ke-13 (tiga belas) botol plastic 600ml yang di dalamnya berisikan minuman beralkohol oplosan jenis ciu tersebut;

- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol oplosan jenis ciu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wahyu (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 18.30 WIB di lapangan terbuka Pantai Barat pangandaran sebanyak 15 (lima belas) botol plastik 600 mldengan harga perbotolnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan terdakwa kepada sdr. Wahyu (DPO) adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya dari total 15 (lima belas) botolplastik 600ml minuman beralkohol oplosan jenis ciu yang dibeli terdakwa dari sdr. Wahyu (DPO) dijual terdakwa kepada orang yang mengikuti acara vespa di pantai pangandaran sebanyak 2 (dua) botol dengan harga jual perbotol sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil terdakwa menjual 2(dua) botol plastic minuman beralkohol oplosan jenis ciu adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ) ribu rupiah dan telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli makanan dan rokok.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 18.093.99.13.05.0063 K Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang dikeluarkan tanggal 09 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. AMI Damilah Apt , dengan nama sediaan contoh diduga minuman oplosan beralkohol jenis Ciu, nomor laboratorium 2243/P/10/18, kemasan botol plastik dengan hasil pengujian :

**A. Pemerian** : Bau: khas, warna: bening, konsistensi: cair

**B. Uji Kimia** : Hasil Syarat

**Cara/Pustaka**

- |            |            |        |                             |
|------------|------------|--------|-----------------------------|
| 1. Etanol  | : 22,94 %  | -      | GC/IKLP 03-34/ BPPOM BDG/11 |
| 2. Metanol | : 1,04 %*) | <0,01% | GC/IKLP 03-34/ BPPOM BDG/11 |

**Dengan kesimpulan** : Tidak memenuhi syarat \*)

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Junto Pasal 8 Ayat (1) huruf i UU. RI. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FIRLI FIRLANDI NURHENDI BIN WAWAN SETIAWAN**, pada hari, Sabtu, tanggal 01 September 2018, sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2018, bertempat di Pantai Barat Pangandaran Dsn Karang Sari, Ds. Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***Barang siapa menjual, menawarkan, untuk dijual, menyerahkan atau membagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang barang itu adalah berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu.*** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB saksi Angga Nurseha bin Solihin, saksi Allah Sukaripno Bin Ukim dan saksi Ari Setia Sandi bin Tatang yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Ciamis memperoleh informasi mengenai beberapa orang yang sedang memperdagangkan minuman oplosan jenis cium di acara club motor vespa yang tengah berlangsung di daerah lapangan terbuka pantai barat pangandaran, yang bertempat di Dsn. Karang Sari Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut maka saksi Angga Nurseha bin Solihin, saksi Allah Sukaripno Bin Ukim dan saksi Ari Setia Sandi bin Tatang mendatangi lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut didapati terdakwa Firli Firlandi Bin Wawan Setiawan sedang memperdagangkan barang berupa minuman oplosan jenis cium dengan cara memajang 13 (tiga belas) botol plastic 600 ml yang di dalamnya berisikan minuman beralkohol oplosan jenis cium yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ciamis berikut ke-13 (tiga belas) botol plastic 600ml yang di dalamnya berisikan minuman beralkohol oplosan jenis cium tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol oplosan jenis cium tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wahyu (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 18.30 WIB di lapangan terbuka Pantai Barat pangandaran sebanyak 15 (lima belas) botol plastik 600 mldengan harga perbotolnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





total keseluruhan yang dibayarkan terdakwa kepada sdr. Wahyu (DPO) adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya dari total 15 (lima belas) botolplastik 600ml minuman beralkohol oplosan jenis ciu yang dibeli terdakwa dari sdr. Wahyu (DPO) dijual terdakwa kepada orang yang mengikuti acara vespa di pantai pangandaran sebanyak 2 (dua) botol dengan harga jual perbotol sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil terdakwa menjual 2(dua) botol plastic minuman beralkohol oplosan jenis ciu adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ) ribu rupiah dan telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli makanan dan rokok
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 18.093.99.13.05.0063 K Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang dikeluarkan tanggal 09 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. AMI Damilah Apt , dengan nama sediaan contoh diduga minuman oplosan beralkohol jenis Ciu, nomor laboratorium 2243/P/10/18, kemasan botol plastik dengan hasil pengujian :

**A. Pemerian** : Bau: khas, warna: bening, konsistensi: cair

**B. Uji Kimia** : Hasil Syarat Cara/Pustaka

- |            |            |        |                             |
|------------|------------|--------|-----------------------------|
| 1. Etanol  | : 22,94 %  | -      | GC/IKLP 03-34/ BPPOM BDG/11 |
| 2. Metanol | : 1,04 %*) | <0,01% | GC/IKLP 03-34/ BPPOM BDG/11 |

**Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi syarat \*)**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut :

1. Saksi ANGGA NURSEHA BIN SOLIHIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Pantai Barat Pangandaran, Dsn Karangsari, Ds. Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saksi bersama dua rekan saksi yaitu sdr. Ari dan Sdr yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Pantai Barat Pangandaran, Dsn Karangsari, Ds. Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. Ari dan sdr. Aleh yang merupakan anggota kepolisian resor ciamis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada saat itu sedang berlangsung acara club motor vespa di pantai barat pangandaran dan di acara tersebut ada beberapa orang yang menjual minuman oplosan jenis ciu;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi bersama ke-2 rekan saksi melakukan razia di pantai barat pangandaran dan menemukan terdakwa sedang berjualan minuman beralkohol jenis ciu dengan cara memajang 13 (tiga) belas botol plastik 600 ml yang didalamnya berisi minuman beralkohol oplosan jenis ciu.
- Bahwa saat saksi mengamankan ke 13 botol plastik 600 ml minuman beralkohol jenis ciu, pada botol tersebut tidak tercantum nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dan terdakwa menjual ke 13 botol minuman beralkohol jenis ciu tanpa memiliki izin
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis ciu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wahyu (dpo) pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 di pantai barat pangandaran sebanyak 15 (lima belas ) botol plastic 600 ml dengan harga beli per botolnya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual 2 ( dua) botol platik 600 ml kepada orang tidak di kenal yang merupakan pengunjung acara vespa dengan harga jual perbotolnya sebesar Rp. 30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di peroleh dari penjualan minuman beralkohol jenis ciu tersebut per botolnya adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan 2 ( dua) botol minuman beralkohol jenis ciu tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli makanan dan minuman
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB, selain terdakwa saksi juga mengamankan sdr. Muhamad Ramdani dan saksi Andri Mulyana yang juga sedang berjualan minuman beralkohol jenis ciu tanpa mencantumkan nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang di di pantai barat pangandaran.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi ANDRI MULYANA Bin TOTONG TOLIBIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB, di acara vespa yang bertempat di Pantai Barat Pangandaran, Dsn Karangsari, Ds. Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran terdakwa menjual minuman berlakohol jenis ciu dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar jam 21.00 wib datang anggota kepolisian yang melakukan razia dan menangkap terdakwa yang tengah berjualan minuman beralkohol jenis ciu dengan cara di pajang diatas meja;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dari terdakwa disita 13 (tiga belas) botol plastic minuman beralkohol jenis ciu yang tidak memasang label;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena menjual minuman beralkohol jenis ciu dengan tidak memasang label di sekitar pantai barat pangandaran;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa menjual minuman beralkohol jenis ciu satu lokasi/ tempat dengan saksi saat menjual minuman alkohol jenis ciu;
- Bahwa terdakwa telah menjual minuman beralkohol di dalam botol plastic dengan kapasitas 600 ml kepada pengunjung acara Vespa, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak yang telah dijual oleh terdakwa kepada pengunjung tersebut dan saksi tidak mengenal siapa-siapa saja yang membeli minuman beralkohol jenis ciu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa harga jual perbotol minuman alkohol jenis ciu yang dijual terdakwa kepada pengunjung acara Vespa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh ke-13 (tiga belas) botol palstik minuman yang berisi minuman alkohol jenis ciu.
- Bahwa terdakwa menjual ke 13 (tiga belas) botol palstik minuman yang berisi minuman alkohol jenis ciu tanpa memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi MUHAMAD RAMDHANI BIN KASID, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB, di acara vespa yang bertempat di Pantai Barat Pangandaran, Dsn Karangsari, Ds. Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran terdakwa menjual minuman beralkohol jenis ciu dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar jam 21.00 wib datang anggota kepolisian yang melakukan razia dan menangkap terdakwa yang tengah berjualan minuman beralkohol jenis ciu dengan cara memajang botol-botol plastic berisi minuman beralkohol jenis ciu diatas meja;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dari terdakwa disita 13 (tiga belas) botol plastic minuman beralkohol jenis ciu yang tidak memasang label;
- Bahwa saksi juga ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolian karena menjual minuman beralkohol jenis ciu dengan tidak memasang label di sekitar pantai barat pangandaran;
- Bahwa lokasi tempat terdakwa menjual minuman beralkohol jenis ciu satu lokasi/ tempat dengan saksi saat menjual minuman alcohol jenis ciu;
- Bahwa terdakwa telah menjual minuman beralkohol di dalam botol plastic dengan kapasitas 600 ml kepada pengunjung acara Vespa, namun saksi tidak mengetahui berapa banyak yang telah dijual oleh terdakwa kepada pengunjung tersebut dan saksi tidak mengenal siapa-siapa saja yang membeli minuman beralkohol jenis ciu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa harga jual perbotol minuman alcohol jenis ciu yang dijual terdakwa kepada pengunjung acara Vespa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh ke-13 (tiga belas) botol palstik minuman yang berisi minuman alcohol jenis ciu.
- Bahwa terdakwa menjual ke 13 (tiga belas) botol palstik minuman yang berisi minuman alcohol jenis ciu tanpa memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang didengar pendapatnya, sebagai berikut;

KETERANGAN AHLI AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt. dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol jenis etanol dengan berbagai kadar biasanya diperoleh melalui proses fermentasi dari karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana dan akhirnya menjadi alkohol dengan bantuan enzim dari ragi;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar keamanan mutu meliputi standar produksi yang meliputi bahan baku kemudian bahan cemaran kimia, kandungan mikroba, kadar etanol, kadar metanol, kualitas bahan baku, proses produksi yang harus higienis.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Lab dari Badan Pom terhadap sample barang bukti Berupa 3 botol minuman beralkohol jenis ciu dengan hasil kadar etanol 22,94% menunjukkan kadar etanol masuk dalam golongan C, sedangkan kadar metanol 1,04% menunjukkan kadar metanol diatas kadar maksimum yang ditentukan oleh BPOM;
- Bahwa kadar metanol dari minuman beralkohol jenis ciu yang dijual terdakwa berdasarkan hasil uji lab badan pom sebesar 1. 04% termasuk minuman berbahaya untuk dikonsumsi karena kadar metanol sebanyak 1,04% menunjukkan kadar alkohol diatas kadar maksimum/ syarat yang ditentukan oleh Badan POM, sedangkan metanol sendiri adalah salah satu jenis alkohol yang diproduksi secara sintetis digunakan sebagai pelarut laboratorium dan bahab baku produksi, metanol sendiri sangat beracun ketika masuk ke dalam tubuh manusia karena itu metanol tidak cocok untuk dikonsumsi;
- Bahwa ambang batas yang aman dalam penggunaan minuman beralkohol adalah memiliki kadar kurang dari 0,02% kandungan alkohol dalam darah;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual minuman beralkohol dengan tidak menginformasikan kandungan zat dan komposisinya dilarang karena bertentangan dengan standar kewanaman produksi, standar mutu, label dan iklan semuanya diatur oleh Perpres RI No.74 tahun 2013 dan Peraturan Menteri perdagangan no.6 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menjual minuman keras oplosan jenis ciu dengan kadar etanol 22,94 % dan kadar metanol 1,04 % dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 13 ( tiga belas) botol plastik 600 ml yang berisi minuman keras oplosan jenis ciu yang disita dari terdakwa tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, karena kemasan yang digunakan tidak mencantumkan label, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang serta tidak memenuhi standar keamanan mutu minuman beralkohol sesuai dengan peraturan pemerintah

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 terdakwa menjual minuman beralkohol jenis ciu tanpa memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan menurut aturan di acara Vespa bertempat di pantai barat pangandaran dsn. Karangsari, Ds. Pananjung, kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 01 september 2018 sekitar jam 18.30 WIB terdakwa membeli 15 (lima belas) botol plastic kemasan 600ml yang dalamnya bersikan minuman beralkohol jenis ciu dari sdr. Wahyu (DPO) di pantai barat pangandaran sebelum acara vespa dimulai;
- Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol jenis ciu tersebut dari sdr. Wahyu (dpo) dengan harga perbotolnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa membeli sebanyak 15 (lima belas ) botol yang dikemas dalam botol plastic 600 ml;
- Bahwa terdakwa menjual ke -15 botol minuman beralkohol tersebut dengan cara memajang diatas meja dekat panggung hiburan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menjual 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis ciu tersebut kepada pengunjung acara vespa yang tidak dikenal oleh terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam menjual atau memperdagangkan minuman beralkohol jenis ciu tersebut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol hingga total keuntungan dari 2 (dua) buah botol minuman alcohol jenis ciu yang telah terjual adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan minuman beralkohol jenis ciu tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa sebelum terdakwa sempat menjual habis minuman beralkohol jenis ciu tersebut datang anggota kepolisian dan menangkap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 13 (tiga belas) botol plastic minuman beralkohol jenis ciu yang belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa persen kandungan alcohol di dalam minuman tersebut dan terdakwa tidak mengetahui komposisi dari minuman beralkohol jenis ciu yang dijual terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa yang memperdagangkan minuman beralkohol jenis ciu tanpa memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, terdakwa yang memperdagangkan minuman beralkohol jenis ciu tanpa memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan menurut aturan serta terdakwa tidak tahu pasti komposisi minuman tersebut dapat membahayakan konsumen nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan menurut aturan serta terdakwa tidak tahu pasti komposisi minuman tersebut dapat membahayakan konsumen;
- Bahwa ke-15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis ciu tersebut di kemas di dalam botol plastic polos 600ml, bekas minuman mineral dan pada botol tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, namadan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan menurut aturan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh 18.093.99.13.05.0063 K Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandung yang dikeluarkan tanggal 09 Oktober 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. AMI Damilah Apt , dengan nama sediaan contoh diduga minuman oplosan beralkohol jenis Ciu, nomor laboratorium 2243/P/10/18, kemasan botol plastik dengan hasil pengujian :

**A. Pemerian** : Bau: khas, warna: bening, konsistensi: cair

**B. Uji Kimia** : Hasil Syarat Cara/Pustaka

- |            |            |        |                             |
|------------|------------|--------|-----------------------------|
| 1. Etanol  | : 22,94 %  | -      | GC/IKLP 03-34/ BPPOM BDG/11 |
| 2. Metanol | : 1,04 %*) | <0,01% | GC/IKLP 03-34/ BPPOM BDG/11 |

**Dengan kesimpulan : Tidak memenuhi syarat \*)**

Menimbang, bahwa bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) botol plastik 600ml berisi cairan bening yang diduga minuman oplosan beralkohol jenis ciu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyita- an secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **FIRLI FIRLANDI NURHENDI BIN WAWAN SETIAWAN** dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana "sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat” yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di lapangan terbuka pada pantai Barat Pangandaran Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

2. Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB saksi Angga Nurseha bin Solihin, sakis Alleh Sukaripno Bin Ukim dan saksi Ari Setia Sandi bin Tatang yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Ciamis memperoleh informasi mengenai beberapa orang yang sedang memperdagangkan minuman oplosan jenis ciu di acara club motor vespa yang tengah berlangsung di daerah lapangan terbuka pantai barat pangandaran, yang bertempat di Dsn. Karangsari Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi Angga Nurseha bin Solihin, sakis Alleh Sukaripno Bin Ukim dan saksi Ari Setia Sandi bin Tatang mendatangi lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut didapati terdakwa Firli Firlandi Bin Wawan Setiawan sedang memperdagangkan barang berupa minuman oplosan jenis ciu dengan cara memajang 13 (tiga belas) botol plastic 600 ml yang di dalamnya berisikan minuman beralkohol oplosan jenis ciu yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
4. Bahwa setelah itu terdakwa diamankan ke polres Ciamis berikut ke-13 (tiga belas) botol plastic 600ml yang di dalamnya berisikan minuman beralkohol oplosan jenis ciu tersebut;
5. Bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol oplosan jenis ciu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wahyu (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 18.30 WIB di lapangan terbuka Pantai Barat pangandaran sebanyak 15 (lima belas) botol plastik 600 mldengan harga perbotolnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan terdakwa kepada sdr. Wahyu (DPO) adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



6. Bahwa selanjutnya dari total 15 (lima belas) botolplastik 600ml minuman beralkohol oplosan jenis ciu yang dibeli terdakwa dari sdr. Wahyu (DPO) dijual terdakwa kepada orang yang mengikuti acara vespa di pantai pangandaran sebanyak 2 (dua) botol dengan harga jual perbotol sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

7. Bahwa hasil terdakwa menjual 2(dua) botol plastic minuman beralkohol oplosan jenis ciu adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ) ribu rupiah dan telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli makanan dan rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang rumusan tindak pidananya paling mendekati atau sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- Pelaku usaha
- Yang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Pelaku usaha.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” diartikan orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **Firli Firlandi Nurhendi Bin Wawan Setiawan** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu memper-tanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*pelaku usaha*”, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Yang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian produksi adalah proses mengeluarkan hasil atau penghasilan, sedangkan pengertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) surat ataupun hal-hal tertentu lainnya dari orang yang satu ke orang yang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa **FIRLI FIRLANDI NURHENDI BIN WAWAN SETIAWAN** dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana "sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di lapangan terbuka pada pantai Barat Pangandaran Dusun Karangsari Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 21.00 WIB saksi Angga Nurseha bin Solihin, sakis Alleh Sukaripno Bin Ukim dan saksi Ari Setia Sandi bin Tatang yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Ciamis memperoleh informasi mengenai beberapa orang yang sedang memperdagangkan minuman oplosan jenis ciu di acara club motor vespa yang tengah berlangsung di daerah lapangan terbuka pantai barat pangandaran, yang bertempat di Dsn. Karangsari Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi Angga Nurseha bin Solihin, sakis Alleh Sukaripno Bin Ukim dan saksi Ari Setia Sandi bin Tatang mendatangi lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut didapati terdakwa Firli Firlandi Bin Wawan Setiawan sedang memperdagangkan barang berupa minuman oplosan jenis ciu dengan cara memajang 13 (tiga belas) botol plastic 600 ml yang di dalamnya berisikan minuman beralkohol oplosan jenis ciu yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa diamankan ke Polres Ciamis berikut ke-13 (tiga belas) botol plastik 600ml yang di dalamnya berisikan minuman beralkohol oplosan jenis ciu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh minuman beralkohol oplosan jenis ciu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Wahyu (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 01 September 2018 sekitar jam 18.30 WIB di lapangan terbuka Pantai Barat pangandaran sebanyak 15 (lima belas) botol plastik 600 ml dengan harga perbotolnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang dibayarkan terdakwa kepada sdr. Wahyu (DPO) adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari total 15 (lima belas) botol plastik 600ml minuman beralkohol oplosan jenis ciu yang dibeli terdakwa dari sdr. Wahyu (DPO) dijual terdakwa kepada orang yang mengikuti acara vespa di pantai pangandaran sebanyak 2 (dua) botol dengan harga jual perbotol sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil terdakwa menjual 2 (dua) botol plastik minuman beralkohol oplosan jenis ciu adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ) ribu rupiah dan telah habis dipergunakan terdakwa untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan 15 (lima belas) kantong plastik lalu terdakwa menuju ke sekumpulan orang yang hadir di acara ulang tahun tersebut dan telah menjual 2 (dua) bungkus plastik dengan kemasan kantong plastik tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perkantong plastik Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kesadaran akan diri Terdakwa untuk berkehendak dengan mengedarkan minuman keras untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa mengetahui minuman keras tersebut tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap besar kecilnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dengan menjalani pidana yang lama di Rumah Tahanan Negara tidaklah tepat karena sebagai pelaku pertama kali (*first offender*) dan tidak berpengatahuannya Terdakwa dari kesalahannya sebagai akibat, maka apabila ditahan dan digabungkan dengan Narapidana lainnya terlalu lama, tidaklah mustahil bukan membuat Terdakwa semakin baik, justru dapat menimbulkan kecenderungan untuk Terdakwa terpenjara menjadi semakin besar, cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara (lembaga pemasyarakatan), bahkan tentang akibat dari pidana penjara ini, penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime/first offender*) dapat menjadi lebih rusak sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis, selain itu Terdakwa telah berusia lanjut dan nampak penyesalan dari raut wajahnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa pelaku pertama kali (*first offender*);
- Kurangnya peran Pemerintah terhadap edukasi dan informasi dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan berakibat berkurangnya derajat kesehatan di masyarakat.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) botol plastik 600ml berisi cairan bening yang diduga minuman oplosan beralkohol jenis ciu.

Oleh karena sebagai barang yang dilarang untuk diedarkan digunakan selain daripada adanya resep dokter, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Firli Firlandi Nurhendi Bin Wawan Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat";**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, masing-masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 308/Pid.Sus/2018/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) botol plastik 600ml berisi cairan bening yang diduga minuman oplosan beralkohol jenis ciu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh kami : Achmad Iyud Nugraha, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, SH., dan Eka Desi Prasetya, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ermi Minarni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Dessy Purwandiny. SE. SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

*Ttd.*

*Ttd.*

1. A. Nisa Sukma Amelia, SH.

Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

*Ttd.*

2. Eka Desi Prasetya, SH.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

Ermi Minarni, SH.